

KEPEMUDAAN – PEMBANGUNAN

2020

PERDAKAB BOGOR NO. 1, BD 2020/NO. 1, 21 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

- ABSTRAK : - Keberhasilan pembangunan Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari peran serta partisipasi masyarakat, termasuk peran pemuda. Untuk mengembangkan dan mewujudkan peran pemuda, perlu dilakukan pembangunan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 41 Tahun 2011; PP No.60 Tahun 2013; PERPRES No. 66 Tahun 2017; PERDAPROV JABAR No. 8 Tahun 2016; PERDAKAB BOGOR No. 3 Tahun 2019; PERDAKAB BOGOR No. 4 Tahun 2019.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai: pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab merumuskan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan sesuai dengan kewenangan Daerah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan: a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau c. meningkatkan kesadaran hukum. Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan: a. memperkuat wawasan kebangsaan; b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau f. memberikan kemudahan akses informasi. Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan: a. pendidikan politik dan demokratisasi; b. sumberdaya ekonomi; c. kepedulian

terhadap masyarakat; d. ilmu pengetahuan dan teknologi; e. olahraga, seni, dan budaya; f. kepedulian terhadap lingkungan hidup; g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional dan Daerah untuk: a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara; b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; f. meningkatkan ketahanan budaya nasional dan daerah; dan/atau g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi nasional dan daerah. Setiap pemuda berhak mendapatkan: a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; c. advokasi; d. akses untuk pengembangan diri; dan e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); c. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah; dan d. Rencana Aksi Daerah (RAD). Pelayanan kepemudaan diselenggarakan melalui: a. penyadaran; b. pemberdayaan; dan c. pengembangan. Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda memfasilitasi bantuan akses permodalan kepada wirausaha muda. Pelaksanaan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Prasarana kepemudaan terdiri atas: a. gedung pemuda dan olahraga masyarakat; b. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan. Sarana kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan yang digunakan untuk menunjang prasana kepemudaan. Dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat. Organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi: a. pemanfaatan; b. pemeliharaan; c. pengawasan. Masyarakat mempunyai tanggung jawab berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan. Peran serta masyarakat diselenggarakan dengan: a. melakukan usaha pelindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak; b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juni 2020 dan ditetapkan tanggal 2 Juni 2020.